



PENGUMUMAN Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Wana Hijau Pesuguan
Lokasi : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
IUPHHK- HT : Kepmenhut No. SK.719/Menhut-II/2009
Tanggal 19 Oktober 2009 jo.
SK.569/Menhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23
Oktober 2017 Keputusan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. SK.326/Menhk/Setjen/PLA.2/7/2018
Tanggal 23 Juli 2018
Luas : 80.024 Ha
Tanggal Penilaian : 24 Juli – 02 Agustus 2019


dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 27 Agustus 2019 s/d 26 Agustus 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 03 September 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL RESERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANA HIJAU PESAGUAN**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis,
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745 - 46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016
(Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor, Bidang
Sosial); Ir. Suwanto (Auditor Bidang Prasyarat);
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Bidang Produksi);
M. Arif Hidayat, S.Hut (Auditor Bidang Ekologi);
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Bidang VLK).
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Artamur

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT WANA HIJAU PESAGUAN
- b. Nomor & Tanggal SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober
2009 jo. Nomor
SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal
23 Oktober 2017, dan Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 23
Juli 2018 (Penetapan Areal Kerja)
- c. Luas dan Lokasi : 80.024 Ha
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat
11410
- e. Nomor Telepon : 021-53672792
- f. Pengurus
- Komisari : Antonius Hidajat Widjaja
 - Direktur : Achmad Salim

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 Juli 2019, Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tim Audit memperoleh catatan untuk ditindaklanjuti dalam proses penilaian di lapangan, antara lain kecukupan GANISPHPL, realisasi penanaman, kesesuaian RKT dengan RKU, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemetaan dan resolusi konflik.
	24 Juli 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesaguan. - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT Wana Hijau Pesaguan. Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan antara lain realisasi kegiatan dan kewajiban pelaporannya, ketersediaan GANISPHPL, isu-isu sosial dan lingkungan.
Konsultasi publik	26 Juli 2019, Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi publik dilaksanakan di aula hotel di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. - Dihadiri oleh muspika 3 kecamatan yakni, Kecamatan Tumbang Titi, Kecamatan Jelai Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap, perwakilan KPHP Ketapang Selatan, serta aparat dan tokoh masyarakat Desa Beringin Rayo, Desa Limpang, Desa Karang Dangin, Desa Pasir Mayang, Desa Kayong Hulu dan Desa Betenung. - Konsultasi publik diawali dengan agenda sambutan dari Camat Nanga Tayap, pemaparan umum mengenai proses penilaian kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesaguan oleh Lead Auditor, dilanjutkan dengan pengumpulan informasi dari audiens yang hadir dengan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan informasi mengenai PT Wana Hijau Pesaguan baik kinerja yang dianggap positif maupun negatif. - Sebagian besar informasi yang disampaikan audiens berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati. - Diakhir agenda sebelum ditutup, pihak PT Wana Hijau Pesaguan diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu.
Pertemuan pembukaan	26 Juli 2019, PT Wana Hijau Pesagun, Kantor Distrik	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit. - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	26 – 30 Juli 2019, Kantor Distrik Pesaguan dan areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Distrik Pesaguan, observasi dan uji petik lapangan dilakukan di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan serta desa-desa sekitar areal.
Pemaparan hasil penilaian	30 Juli 2019, Kantor Distrik Pesaguan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap persyaratan standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Wana Hijau Pesaguan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	1 Agustus 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan dari setiap aspek. - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu hasil penilaian antara lain mengenai persoalan tenurial, realisasi kelola produksi termasuk kegiatan penanaman.
Pertemuan penutupan	2 Agustus 2019, Kantor Pusat PT Wana Hijau Pesaguan di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian - Penjelasan temuan ketidaksesuaian - Konfirmasi pemenuhan data dan dokumen yang tidak tersedia di Kantor Distrik Pesaguan - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Juli 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Nilai kinerja PHPL PT Wana Hijau Pesaguan dinyatakan berpredikat “Baik” (83,33%) dan diterbitkan Sertifikat PHPL.

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Wana Hijau Pesuguan lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, meliputi dokumen legal SK IUPHHK-HT dan dokumen administrasi tata batas (Pedoman TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, peta hasil pelaksanaan TBT serta dan SK Penetapan batas definitif).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesuguan telah mencapai 100% (temu gelang) dan telah ditetapkan secara definitif berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Hijau Pesuguan seluas 80.024 Ha.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Areal PT Wana Hijau Pesuguan telah ditata batas seluruhnya, dilaksanakan bersama-sama dengan pihak-pihak yang berbatasan langsung dan pihak-pihak terkait lainnya. Hasil pelaksanaan tata batas dituangkan dalam dokumen Laporan TBT No. LP.106/BPKH III-2/2012 Tahun 2012 dan telah ditetapkan secara definitif berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018. Pada areal kerja PT Wana Hijau Pesuguan terdapat konflik areal berupa klaim lahan di lapangan. PT Wana Hijau Pesuguan memiliki mekanisme penyelesaian klaim dan tersedia bukti rencana, monitoring dan upaya-upaya penyelesaiannya serta terdapat penurunan luas areal konflik dari waktu ke waktu.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesuguan. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT Wana Hijau Pesuguan telah mengajukan perubahan perencanaan berupa usulan revisi dokumen RKUPHHK yang sudah diajukan kepada Direktorat Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan masih dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengesahan/ persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan pendataan, monitoring, dan telah melaporkan kepada instansi yang berwenang, tetapi belum seluruhnya.
Indikator 1.2.	Baik	
Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan serta 10 kebijakan mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja (QHSE) yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2017 oleh pimpinan perusahaan (Direktur, COO dan CEO). Visi, misi dan kebijakan perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari karena telah mencakup prinsip-prinsip kelestarian produksi, kelestarian ekologi maupun kelestarian sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dan kebijakan perusahaan kepada karyawan dan pekerja di lingkungan pemegang izin (internal perusahaan) serta kepada masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan. Bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa berita acara, daftar hadir, serta dokumen materi sosialisasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan lestari oleh PT Wana Hijau Pesaguan belum seluruhnya sesuai dengan visi, misi dan kebijakan perusahaan. Implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum sesuai antara lain adalah realisasi tanaman (tanaman pokok dan tanaman kehidupan) belum sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Indikator 1.3.	Baik	
Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), bidang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pembinaan Hutan (BINHUT), bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R) dan bidang Pengujian Kelompok Getah (Jipoktah).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wana Hijau Pesaguan tahun 2018 mencapai 85,00%, sedangkan tahun 2019 sampai Bulan Juni adalah 33,33%. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wana Hijau Pesaguan tahun 2018 sampai dengan Juni 2019 adalah sebesar 60,53%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Wana Hijau Pesaguan tersedia lengkap, antara lain Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2018-2020 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.677/PHIJSK-PK/PP/V/2018, serta Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang memadai, telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL, yakni mencakup aspek-aspek pengelolaan hutan lestari pada bidang produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan tersedia tenaga pelaksanaannya. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line (SIPUHH On-Line) dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN telah diterapkan dengan baik. PT Wana Hijau Pesaguan juga telah menerapkan E-Monev kinerja HTI melalui Aplikasi E-Monev sesuai Perdirjen PHPL No. P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Terdapat internal auditor dan bukti kegiatan audit berjalan efektif, mencakup dan mengontrol seluruh aktifitas dan tahapan pengelolaan hutan tanaman.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, yakni seluruh temuan ketidaksesuaian hasil internal audit telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditindaklanjuti oleh bagian-bagian terkait dan sudah dilakukan verifikasi ulang oleh internal auditor, sedangkan status observasi belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh manajemen PT Wana Hijau Pesaguan.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Kegiatan RKT 2018 dan RKT 2019 yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat telah disosialisasikan/ dikonsultasikan kepada masyarakat dengan informasi awal yang memadai.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan dari para pihak. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT Wana Hijau Pesaguan telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dan telah ditetapkan secara definitif berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat pelaksanaan sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak, yaitu 3 dari 5 desa binaan (60%), yaitu Desa Beringin Rayo, Desa Limpang dan Desa Karang Daging.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung PT Wana Hijau Pesaguan dari para pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pihak PT Wana Hijau Pesaguan dan dari pihak masyarakat sekitar sebesar 78,56%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia dokumen RKUPHHK yang disusun berdasarkan hasil deliniasi mikro tahun 2011, dan disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, ditandatangani a.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dan tersedia Draft Usulan Revisi RKUPHHK, antara lain terkait perubahan luasan areal kerja melalui Surat Direktur Utama PT Wana Hijau Pesaguan No. 088/WHP/LGL/JKT/XII/2018 Tanggal 4 Desember 2018 Perihal Perbaikan Usulan Revisi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		RKUPHHK-HTI An. PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja Blok RKT 2018 dan RKT 2019 di lapangan hanya sebagian kecil yang sesuai dengan RKUPHHK, hal ini disebabkan karena persoalan tenurial dengan masyarakat dimana sejak sebelum beroperasi sebagian besar areal PT Wana Hijau Pesaguan merupakan lahan-lahan penguasaan dan pemanfaatan masyarakat. Pemberitahuan ketidaksesuaian penataan areal kerja tersebut oleh PT Wana Hijau Pesaguan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kendati persoalan tenurial menjadi kendala besar di lapangan, PT Wana Hijau Pesaguan telah menunjukkan upaya-upaya dan komitmen yang kuat untuk tetap dapat membangun dan mengelola hutan tanaman, antara lain dengan melakukan pemetaan dan pendataan potensi areal efektif serta penyelesaian klaim-klaim lahan melalui pendekatan kerjasama dengan masyarakat. Bersamaan dengan itu, PT Wana Hijau Pesaguan telah mengajukan revisi RKUPHHK, antara lain untuk menyesuaikan potensi areal kelola di lapangan.
.Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	Tanda batas Blok dan Petak pada RKT 2018 (Revisi) dan RKT 2019 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil pengukuran PSP, PHI 6 tahun dan MRI 42 bulan beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta Micro Planning dan Peta Pre Hasvesting Inventory (PHI) 6 Tahun dan MRI 42 Bulan).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PSP untuk tipe ekosistem yang ada (tanah mineral) dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan namun hasil analisis belum disampaikan Puslitbang Kehutanan terdekat.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1.	Baik	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur THPB PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		Wana Hijau Pesaguan telah tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Permenhut P.11/Menhut-II/2009).
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil sebesar 172,9 m ³ /ha (>120 m ³ /Ha).
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 85,4% (≥75-89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<i>Not Applicable</i>	PT Wana Hijau Pesaguan belum melakukan penebangan hutan tanaman, sehingga belum dapat diketahui limbah pemanfaatan hutan pada hutan tanaman.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen RKT 2018 dan RKT 2019 yang disahkan secara self approval, namun tidak seluruh perencanaan dalam dokumen RKT tersebut mengacu pada dokumen RKU yang sah dan berlaku, khususnya dalam rencana penataan areal kerja disebabkan persoalan tenurial dengan masyarakat. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan upaya-upaya penyelesaian lahan melalui pendekatan kerjasama dengan masyarakat dan telah mengajukan revisi RKU untuk menyesuaikan potensi areal kelola di lapangan.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal boleh ditebang/ dipanen/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi hanya sebagian sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		peta RKUPHHK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume total pemanenan hutan alam untuk penyiapan lahan hutan tanaman sesuai rencana RKT 2018 (Revisi) dan RKT 2019 (s/d Juni 2019) masing-masing sebesar 56,98% dan 22,68%, sedangkan realisasi berdasarkan kelompok jenis pada RKT 2018 (Revisi) dan RKT 2019 (s/d Juni 2019) berturut-turut yaitu Meranti sebesar 55,52% dan 33,44%, Rimba Campuran sebesar 62,22% dan 18,14% serta Kayu Indah sebesar 28,82% dan 7,07%. Lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan dan tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi finansial keuangan PT Wana Hijau Pesagan yaitu nilai likuiditas sebesar 145,93% (100 – 150%), solvabilitas 4.287,27% (> 150%), dan rentabilitas sebesar 0,02% (positif). Catatan Laporan Auditor Independent Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard sesuai Surat Nomor 00123/3.0010/AU.1/01/0312-3/1/IV/2019 tanggal 10 Maret 2019 menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 menyajikan <i>Opini Wajar Dengan Pengecualian</i> dalam semua hal yang bersifat material dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana sebesar 96,89% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3.	Sedang	Prosentase realisasi alokasi dana terhadap rencana

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		dengan nilai tertinggi terdapat pada kewajiban kepada negara sebesar 99,95%, sedangkan prosentase terkecil terdapat pada kegiatan perencanaan yaitu sebesar 72,46%, atau perbedaannya sebesar 27,50% yang menunjukkan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan kurang proporsional (perbedaan >20- 50%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun beberapa kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu seperti penataan areal kerja, penanaman dan penebangan.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi pendanaan kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan Tahun 2018 sebesar 97,75% (>80%), namun realisasi fisik kegiatan penanamannya belum seluruhnya terealisasi.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan Tahun 2018 sebesar 26,27% (<50%) dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi kawasan lindung yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Wana Hijau Pesaguan Nomor 002/DIR/SK-WHP/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan kawasan lindung seluas 14.830 Ha (terdiri dari Sempadan Sungai, KPPN, DPSL, Kelerengan >40% dan Buffer Zone Hutan Lindung) telah sesuai dengan dokumen RKUPPHK Periode 2011-2020 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/VIBUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan realisasi kegiatan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 609.258,06 m dari total keseluruhan sepanjang 1.037.696,7 m atau sebesar 58,71%, dan terdapat bukti kegiatan penataan dan pemeliharaan batas kawasan lindung tahun 2018 dan 2019.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Sedang	Kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan seluas 7.870 Ha dari total keseluruhan seluas 14.830 Ha atau sebesar 53%, dengan kondisi tutupan yang masih relatif baik dengan kerapatan sedang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sebagian besar para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan, yakni pengakuan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, internal PT Wana Hijau Pesaguan dan sebagian masyarakat (5 dari 14 desa di dalam dan sekitar areal).
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung yang dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan per semester dan laporan-laporan lainnya seperti penandaan batas kawasan lindung, sosialisasi kawasan lindung serta patroli kawasan lindung. Namun kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh kawasan lindung berdasarkan rencana tata ruang areal/ land scaping, antara lain kegiatan penataan batas kawasan lindung baru mencapai 58,71% dari rencana keseluruhan yang harus ditata.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan yang secara substansi mencakup perlindungan hutan dari gangguan <i>illegal logging</i> , kebakaran hutan, hama dan penyakit tanaman, perambahan lahan, pertambangan tanpa ijin, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan atau bahan peledak, serta penggembalaan liar. Prosedur tersebut telah mencakup perlindungan terhadap seluruh gangguan yang ada dan menjelaskan penanganan gangguan secara <i>preemptif/preventif/ represif</i> .
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi baik dan fungsinya sesuai, antara lain sarana dan prasarana untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, pemadaman dan sarana prasarana lainnya. Namun jenis dan jumlah ketersediaan sarana prasarana tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki SDM pengamanan dan perlindungan hutan, yang tergabung di Bagian HSE, Satpam PH dan SDM DALKARHUTLA. Hasil verifikasi menunjukkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bahwa sebagian besar SDM pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia tersebut telah memiliki kualifikasi yang memadai, namun secara jumlah belum sepenuhnya memenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan, antara lain dibuktikan dengan beberapa laporan seperti laporan patroli <i>illegal logging</i> , laporan penanganan hama penyakit tanaman dan laporan realisasi kegiatan penyelesaian klaim lahan. Namun belum sepenuhnya mencakup jenis-jenis gangguan yang ada dan masih terdapat gangguan seperti gangguan oleh binatang herbivora yang merusak tanaman.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, yakni terdiri dari prosedur pengelolaan dan pemantauan erosi, kesuburan tanah, debit dan kualitas air, sedimentasi serta prosedur penanganan limbah B3.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki sebagian besar sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL) dan berfungsi dengan baik, mencakup pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara sipil (teknis) dan vegetasi. Sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum tersedia antara lain sarana pemantauan tinggi muka air dan sedimentasi.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki SDM yang terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain berkualifikasi sebagai GANIS BINHUT. Namun secara jumlah belum terpenuhi sesuai dengan dokumen perencanaan yang dimiliki.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan terdapat bukti implementasinya. Namun beberapa kegiatan pengelolaan dampak tersebut belum optimal, antara lain berkenaan dengan pembuatan drainase dan pemeliharaan jalan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		cabang, penumpukan batang pada terasering memotong lereng dan pembuatan perangkap sedimen.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimuat dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan terdapat bukti bahwa sebagian dari rencana telah diimplementasikan. Beberapa kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan sifat kimia tanah, pemantauan sedimentasi dan tinggi muka air.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, akibat pembukaan wilayah hutan dan persiapan kegiatan penanaman yang disertai tingginya curah hujan harian. Masih dijumpai erosi parit dan hasil uji kualitas air sungai tahun 2018 menunjukkan beberapa indikator berada di atas nilai baku mutu. PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak tanah dan air berdasarkan dokumen rencana pengelolaan lingkungan baik dari sisi teknis sipil maupun vegetatif.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur terkait kegiatan identifikasi flora dan fauna, mencakup jenis flora berkayu dan non kayu (tumbuhan bawah dan anggrek), sedangkan untuk fauna mencakup jenis mamalia, aves, reptil, amphibi, insect dan ikan. Prosedur identifikasi tersebut telah mencakup seluruh jenis tumbuhan dan satwa dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi), IUCN dan CITES.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dibuktikan dengan laporan Studi Keanekaragaman Hayati Pada Kawasan Lindung Di Area IUPHHK-HT PT WHP Kalimantan Barat (2014), hasil inventarisasi/

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengamatan di jalur ANVEG yang tercantum dalam laporan implementasi RKL-RPL Semester 2 Tahun 2012 dan implementasi kegiatan Tahun 2019. Namun kegiatan identifikasi tersebut belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Wana Hijau Pesuguan, antara lain untuk jenis flora anggrek/epifit.</p>
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wana Hijau Pesuguan memiliki prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis flora, baik pohon dan juga jenis tumbuhan bawah yang dilindungi. Prosedur tersebut telah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN Redlist, CITES appendix dan juga masukan dari masyarakat setempat (seperti pohon penghasil buah dan tempat bersarang lebah madu).</p>
<p>Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Wana Hijau Pesuguan telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan flora, antara lain pengalokasian kawasan lindung, pemasangan papan larangan, pemantauan vegetasi, kegiatan patroli dan sosialisasi, serta penanaman di areal kawasan lindung. Namun kegiatan pengelolaan flora tersebut belum dilaksanakan di seluruh areal kerja dan belum mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Wana Hijau Pesuguan.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Wana Hijau Pesuguan, antara lain diakibatkan klaim lahan dan <i>illegal logging</i>. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		meminimalkan gangguan antara lain penyelesaian masalah tenurial yang terdapat dalam areal kerja, kegiatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh kelompok jenis fauna yaitu mamalia, aves, reptil, amphibi, insect dan ikan. Prosedur tersebut telah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, IUCN <i>Redlist</i> dan CITES <i>Appendix</i> .
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Wana Hijau Pesaguan telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan fauna, antara lain pengalokasian kawasan lindung, pemasangan papan larangan, pemantauan fauna, kegiatan patroli dan sosialisasi, serta penanaman di areal kawasan lindung. Namun kegiatan pengelolaan fauna tersebut belum optimal dan belum mencakup seluruh jenis fauna hasil identifikasi yang terdapat di areal kerja PT Wana Hijau Pesaguan.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal PT Wana Hijau Pesaguan, antara lain diakibatkan klaim lahan dan perburuan satwa liar. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meminimalkan gangguan antara lain penyelesaian masalah tenurial yang terdapat dalam areal kerja, kegiatan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki informasi/data yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/ SDH setempat serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, antara lain tersaji dalam Laporan Kajian Sosial Komunitas Sekitar PT Wana Hijau Pesuguan, Pusat Kajian Antropologi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia (2016) dan Peta Sebaran Desa di Konsesi PT Wan Hijau Pesuguan (Skala 1:160.000). Tersedia rencana pemanfaatan sumber daya hutan, antara lain tersaji dalam Dokumen RKUPHHK.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Areal PT Wana Hijau Pesuguan sudah dilakukan tata batas temu gelang (100%) dan sudah mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja (Keputusan Menteri LHK Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 23 Juli 2018). Terdapat mekanisme internal penataan batas kawasan & penyelesaian konflik batas kawasan namun kurang lengkap dan belum disepakati para pihak.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan, antara lain penetapan alokasi tanaman kehidupan, tanaman unggulan dan kawasan lindung dalam dokumen RKUPHHK, SOP Pemanfaatan HHBK dan mekanisme melalui MoU dengan masyarakat desa.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Luas dan batas areal PT Wana Hijau Pesuguan sudah definitif berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun karena fakta di lapangan terdapat penguasaan dan pemanfaatan serta klaim lahan maka bukti-bukti tentang luas dan batas areal PT Wana Hijau Pesuguan baru terdapat dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	Persetujuan atas luas dan batas areal PT Wana Hijau Pesuguan baru diperoleh dari sebagian pihak, sebagian areal masih merupakan lahan klaim yang harus diselesaikan oleh PT Wana Hijau Pesuguan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku, seperti dokumen ANDAL, RKUPHHK, RKT dan MoU dengan masyarakat.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat baik berupa prosedur dan juga kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT Wana Hijau Pesaguan terhadap masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan, namun baru menjangkau sebagian masyarakat.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT Wana Hijau Pesaguan terhadap masyarakat dan didukung bukti yang lengkap.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber daya hutan oleh PT Wana Hijau Pesaguan, namun belum lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Tersedia dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yakni pengembangan tanaman kehidupan (karet), namun untuk rencana kegiatan lainnya seperti kesempatan kemitraan usaha dan pemanfaatan HHBK belum lengkap dan jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti lebih dari sebagian (> 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat diimplementasikan oleh PT Wana Hijau Pesaguan, seperti penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat,

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengembangan tanaman kehidupan (karet) dan akses pemanfaatan HHBK oleh masyarakat.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang cukup lengkap dan terdokumentasi dengan baik, seperti data fee kayu kepada masyarakat, data realisasi pembayaran PSDH & DR, serta data pelayanan klinik perusahaan kepada masyarakat setempat.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa Prosedur Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial, serta MoU dengan masyarakat 5 desa.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik dan PT Wana Hijau Pesuguan telah melakukan upaya-upaya pemetaan konflik, namun belum lengkap dan belum mengacu pada pedoman berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan secara internal memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang memadai dalam penanganan konflik, namun kelembagaan resolusi konflik yang didukung para pihak baru tersedia dengan 2 desa.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik yang pernah terjadi, namun belum membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian konflik tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan Periode 2018-2020 dan telah direalisasikan dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Wana Hijau Pesuguan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi SDM melalui program training. Realisasi training SDM periode tahun 2018 sebesar 85%, sedangkan tahun 2019 (sampai Juni) baru mencapai 33,33%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Wana Hijau Pesuguan memiliki dokumen kebijakan standar jenjang karir yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2018-2020 dan beberapa prosedur mengenai promosi, training dan penilaian kinerja. Tersedia bukti bahwa seluruhnya telah diimplementasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan Periode 2018-2020. Tersedia bukti telah diimplementasikan seluruhnya, antara lain THR, tunjangan lokasi dan transpor, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki SK IUPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Wana Hijau Pesaguan seluas 80.024 Ha. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 tentang Penunjukan Fungsi Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konstruksi Perairan Provinsi Kalimantan Barat kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	luran IUPHHK-HTI PT Wana Hijau Pesaguan atas areal Hutan Produksi telah dibayarkan lunas sesuai SPP IUPHHK-HTI No.S.1209/VI-BIKPHH/2009 dengan Bukti Setor dari Bank Mandiri No.FFO 079.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah melakukan identifikasi dan monitoring kegiatan penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK, antara lain jalan Negara dan perkebunan sawit, serta telah melaporkan pada instansi terkait.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Wana Hijau pesaguan memiliki kelengkapan dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011, serta dokumen RKT 2018 dan RKT 2019 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> sesuai ketentuan yang berlaku dengan dilampiri peta skala 1 : 100.000. Tersedia peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPHPL CANHUT.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2018 dan RKT 2019 (skala 1 : 100.000), antara lain menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang/ kawasan lindung. Peta tersebut dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Blok RKT 2018 dan RKT 2019, termasuk didalamnya menggambarkan petak tebangan, dibuat oleh GANISPHPL CANHUT dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Wana Hijau Pesaguan. Posisi blok dan petak tebangan sesuai dan terbukti di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 didasarkan hasil Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro Tahun 2010 serta hasil IHMB. Dokumen RKUPHHK tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.132/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Saat ini PT Wana Hijau Pesaguan sedang proses pengajuan revisi RKUPHHK.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan	Memenuhi	Realisasi volume dan lokasi pemanfaatan kayu hutan alam pada kegiatan land clearing untuk penyiapan lahan hutan tanaman industri telah sesuai dan tidak melebihi rencana RKT yang

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
tanaman industri		sah.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Tersedia dokumen LHP yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB). Hasil uji petik menunjukkan terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu di lapangan. Stok kayu hasil <i>land clearing</i> (KB, KBS dan KBK) dapat dilacak hingga ke petak terbang (kompartemen).
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh pengangkutan kayu pada periode Juli 2018 s/d Juni 2019 dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke industri dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dibuat dan diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang sah. Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian data LMKB dengan data dan dokumen SKSHHK.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Sistem penandaan yang diterapkan pada kayu bulat (KB/KBS/KBK) di lapangan berupa cat nomor kayu/tumpukan, label dan <i>barcode</i> sesuai dengan dokumen LHP dan Buku Ukur.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan secara konsisten telah menerapkan sistem penandaan kayu yang menjamin ketelusuran secara dokumen (LHP dan SKSHHK) dan dapat dilacak hingga petak terbang (kompartemen).
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke industri didukung dan disertai dokumen SKSHHK dan DKB yang sah sesuai dengan ketentuan dan seluruh arsip dokumen SKSHHK dan DKB terdokumentasi dengan baik di Kantor Distrik PT Wana Hijau Pesaguan.
Indikator 3.2.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Seluruh dokumen SPP PSDH dan DR yang ditagihkan kepada PT Wana Hijau Pesaguan sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan (periode Juli 2018 s/d Juni 2019), baik secara kelompok jenis, volume dan juga tarif.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH dan DR seluruh kayu berdasarkan dokumen LHP periode Juli 2018 s/d Juni 2019 telah dibayar lunas oleh PT Wana Hijau Pesaguan dengan jumlah sesuai yang sesuai dengan SPP yang ditagihkan melalui Aplikasi Setoran Tunai Bank Mandiri yang ditujukan kepada bendahara penerima setoran murni PSDH-DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR oleh PT Wana Hijau Pesaguan terhadap seluruh kayu berdasarkan dokumen LHP periode Juli 2018 s/d Juni 2019 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan telah terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No 09.02.1.03475 dengan masa berlaku PKAPT hingga 07 April 2022.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Penggunaan kapal (tugboat) oleh PT Wana Hijau Pesaguan untuk pengangkutan kayu ke industri pada periode Juli 2018 s/d Juni 2019 didukung Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang memuat informasi kapal berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan secara konsisten menggunakan Tanda V-Legal pada barcode yang diterakan pada kayu hasil produksi dan pada dokumen SKSHHK.
Indikator 4.1.1.		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki kelengkapan dokumen ANDAL, RKL dan RPL untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009. Proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 498 Tahun 2009. Mencakup pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial budaya.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat bukti PT Wana Hijau Pesaguan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, yakni berupa bukti di lapangan dan laporan pengelolaan dan pemantauan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki beberapa prosedur yang berkenaan dengan K3 dan telah disosialisasikan kepada seluruh pekerja. Terdapat struktur dan personel P2K3 yang bertanggungjawab dalam implementasi K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik sesuai ketentuan dan kebutuhan, antara lain Alat Pelindung Diri (APD), APAR, jalur evakuasi dan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja yang telah disampaikan kepada instansi terkait, selama periode Juli 2018 s/d Juni 2019 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Terdapat bukti upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat pekerja PT Wana Hijau Pesaguan belum terbentuk, namun perusahaan memiliki kebijakan (tertulis) yang memberikan kebebasan kepada pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara kepada pekerja diketahui bahwa kebijakan kebebasan berserikat tersebut telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh karyawan.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wana Hijau Pesaguan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.677/PHIJSK-PK/PP/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan masa berlaku sampai dengan 4 Juni 2020. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh karyawan.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pengecekan di lapangan diketahui bahwa PT Wana Hijau Pesaguan dan perusahaan kontraktornya tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur (< 18 tahun).

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

091.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT WANA HIJAU PESAGUAN
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0461a.3/MUTU/PHPL/VIII/2018, No. 016/WHP/SPK-QHSE/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Wana Hijau Pesaguan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-014 atas nama PT Wana Hijau Pesagan sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 jo. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 23 Juli 2018 atas areal seluas 80.024 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2019 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Wana Hijau Pesagan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Agustus 2019
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Sulaiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT WANA HIJAU PESAGUAN

Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat 11410

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"



Ir. H. Arifin Lambaga, MSE,
Director of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-014

Date of Initial Registration
28 August 2014

Date of Last Issued
27 August 2019

Valid Until
26 August 2024

Issue
3



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-014

SCOPE OF CERTIFICATE,

<p>Company Name and Address : PT WANA HIJAU PESAGUAN Head Office : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, Jakarta Barat Address : 11410 Phone : (021) 53672792 Contact Person : Mr. Achmad Salim</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i> 28 August 2014 <i>Date of Last Issued :</i> 27 August 2019 <i>Valid Until :</i> 26 August 2024 <i>Issue :</i> 3</p>  <p>Komite Akreditasi Nasional LPPHPL-008-IDN</p>
--	--

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Plantations Forest (IUPHHK-HT)	Kepmenhut No. SK.719/Menhut-II/2009 Tanggal 19 Oktober 2009 jo. SK.569/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.326/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 Tanggal 23 Juli 2018	80.024 Ha	Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari



H. H. Arifin Lambaga, MSE
 President Director